



## **BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 221 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program kerja Pemerintah pada UKPD di Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu harus berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 286 Tahun 2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Administrator (Eselon III) Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas Nama Arief Wibowo, S.IP, M.Si dan Kawan-Kawan Sebanyak 13 (tiga belas) Orang;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 316 Tahun 2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pengawas (Eselon IV) Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas Nama Drs. Endro Moekti Wibowo dan Kawan-Kawan Sebanyak 60 (enam puluh) Orang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Perubahan Perubahan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2019 Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang/Jasa Secara Elektronik (e-procurement)
16. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
17. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
19. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2019;

- KESATU : Perubahan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dimaksud adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
  - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
  - c. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pra kualifikasi atau pasca kualifikasi;
  - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui website pengadaan Provinsi DKI Jakarta dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat ;
  - e. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  - f. Menjawab sanggah;
  - g. Menetapkan penyedia barang/jasa Pengadaan langsung untuk paket pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau seleksi Pengadaan Langsung untuk paket pengadaan langsung, paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - h. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - i. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  - j. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  - k. Membuat laporan dan bertanggung jawab mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
  - l. Dalam hal diperlukan, dapat mengusulkan kepada PPK:
    1. Perubahan HPS; dan/atau
    2. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan berdasarkan Berita Acara Pemberian Penjelasan;
  - m. Dalam hal pengadaan barang/jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari Pegawai Negeri atau swasta;
  - n. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, pejabat pengadaan barang/jasa dapat membentuk sekretariat.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi ini maka Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 11 tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Keputusan ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Februari 2019

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU,



Drs. HUSEIN MURAD, M.Si  
NIP 196007271981031007

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala SKPD Lingkup Kab. Adm. Kep. Seribu
6. Para KPA Lingkup Setkab. Adm. Kep. Seribu
7. Yang bersangkutan



Lampiran : Surat Keputusan Bupati Kabupaten Adm.  
Kepulauan Seribu  
Nomor : 221 Tahun 2019  
Tanggal : 26 Februari 2019

---

PERUBAHAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
TAHUN ANGGARAN 2019

SKPD	NAMA/ NIP	JABATAN
Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	EMIL ROZAKI NIP 198205262010011018	Kepala Sub Bagian Tata Praja, Kesatuan Bangsa dan Politik
Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	IBNU FIRMANSYAH NIP 198904182014031006	Staf Subbag. Umum Sekretariat Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	ARI PRIANTO NIP 197209272014081001	Staf Subbag. Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU,



Drs. HUSEIN MURAD, M.Si  
NIP 196007271981031007